



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 15/Pid.C/2025/PN Rgt

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : SITI AISYAH bin MARBUN;
2. Tempat lahir : Pesak;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 12 desember 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pesak Kelurahan Pawis Hilir RT 007 /
RW 002 Kecamatan Jelimpo, Kabupaten
Landak, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : DWI FEBRIANI SARTIKA binti RAYENDRA
PURNAMA S;
2. Tempat lahir : Rengat;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 24 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Lintas timur Kecamatan Pematang Reba,
Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Menimbang, bahwa telah didengar uraian perbuatan Para Terdakwa yang dibacakan penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum, yang pada pokoknya Para Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu :

1. JOKO DWIYONO bin (alm) HADI OERIPTO;
2. HAMZAH YUSUF bin SULAIMAN;
3. ERWANTO bin SAMIDI;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 5 Catatan Perkara Nomor 15/Pid.C/2025/PN Rgt.



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit seberat 140 (seratus empat puluh) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR, warna Hitam Merah, tanpa Plat nomor, nomor rangka nomor mesin KB22E-1034506;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna Hitam, tanpa Plat nomor nomor rangka MKDXCGLK1EK013552, nomor mesin LC150MG-XC170116;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I SITI AISYAH bin MARBUN dan Terdakwa II DWI FEBRIANI SARTIKA binti RAYENDRA PURNAMA S;

Setelah membaca uraian perbuatan Para Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa maka didapatkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib di Areal Afd 10 Blok O 17 Perkebunan Kelapa Sawit PT Inecda Desa. Petala Bumi Kec. Seberida Kab. Inhu telah terjadi pengambilan tanpa izin 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit seberat 140 (seratus empat puluh) kilogram milik PT Inecda;
2. Bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang telah melakukan pengambilan tanpa izin 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit seberat 140 (seratus empat puluh) kilogram milik PT Inecda;
3. Bahwa Para Terdakwa mengaku mengambil 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit seberat 140 (seratus empat puluh) kilogram milik PT Inecda tanpa izin dari Pihak PT Inecda dan pada saat mengambil 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit seberat 140 (seratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) kilogram milik PT Inecda Para Terdakwa tertangkap tangan dan diamankan oleh Para saksi yang sedang melaksanakan patroli;

4. Bahwa Kerugian Pihak PT Inecda sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa nominal sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR, warna Hitam Merah, tanpa Plat nomor, nomor rangka nomor mesin KB22E-1034506 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna Hitam, tanpa Plat nomor nomor rangka MKDXCGLK1EK013552, nomor mesin LC150MG-XC170116;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai mana tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara didepan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit seberat 140 (seratus empat puluh) kilogram, yang telah diketahui kepemilikannya yaitu PT Inecda, maka dikembalikan kepada PT Inecda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR, warna Hitam Merah, tanpa Plat nomor, nomor rangka nomor mesin KB22E-1034506, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna Hitam, tanpa Plat nomor nomor rangka MKDXCGLK1EK013552, nomor mesin LC150MG-XC170116, yang telah diketahui kepemilikannya yaitu Para Terdakwa, yang mana kendaraan tersebut masih dibutuhkan Para Terdakwa

Halaman 3 dari 5 Catatan Perkara Nomor 15/Pid.C/2025/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kendaraan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, maka dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Inecda;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Para Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SITI AISYAH bin MARBUN** dan **Terdakwa II DWI FEBRIANI SARTIKA binti RAYENDRA PURNAMA S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "PENCURIAN RINGAN";
2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 5 Catatan Perkara Nomor 15/Pid.C/2025/PN Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) karung brondolan buah kelapa sawit seberat 140 (seratus empat puluh) kilogram, *dikembalikan kepada PT Inecda*;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR, warna Hitam Merah, tanpa Plat nomor, nomor rangka nomor mesin KB22E-1034506, *dikembalikan kepada Terdakwa 2*;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit, warna Hitam, tanpa Plat nomor nomor rangka MKDXCGLK1EK013552, nomor mesin LC150MG-XC170116, *dikembalikan kepada Terdakwa 1*;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Joel Dany Alfandi Pakpahan, Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.